

**ANALISIS PUTUSAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DAN
WANPRESTASI DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA EKONOMI SYARIAH
Nomor. 624.K/Ag/2017
Nomor. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit**

TESIS

**Oleh:
MARIYATUL KIFTIYAH
NIM. 1602540123**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2018/1438 H**

**ANALISIS PUTUSAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DAN
WANPRESTASI DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA EKONOMI SYARIAH
Nomor. 624.K/Ag/2017
Nomor. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Program Magister
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:
MARIYATUL KIFTIYAH
NIM. 1602540123**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2018 M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariyatul Kiftiyah

NIM : 1602540123

Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 29 Desember 1979

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dan Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 624.K/Ag/2017 Dan Nomor. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit. adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda tangan

Mariyatul Kiftiyah
Nim. 1602540123

PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DAN WANPRESTASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARIAH Nomor. 624.K/Ag/2017 Nomor. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:
MARIYATUL KIFTIYAH
NIM. 1602540123

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH.,MH.
Tanggal, Juli 2018

Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH.,MH.
Tanggal, Juli 2018

PENGESAHAN TESIS

ANALISIS PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DAN WANPRESTASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARIAH Nomor. 624.K/Ag/2017 Nomor. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit

**DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH
MARIYATUL KIFTIYAH
NIM. 1602540123**

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Jumat, Tanggal 20 Juli 2018

Dewan Penguji

Nama:

1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
(Ketua)
2. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH.,MH.
(Anggota)
3. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH.,MH.
(Anggota)
4. Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I
(Anggota)

Tanda Tangan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.

ABSTRAK

Mariyatul Kiftiyah: *“Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Nomor. 624.K/Ag/2017 Dan Nomor. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit.”* Dibawah bimbingan I: Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH.,MH. Dan bimbingan II: Dr. Hj. Hayatun Na’imah, SH.,MH. pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci : Gugatan, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan sengketa ekonomi syariah,

Penyelesaian gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor register Perkara 882/Pdt.G/2010/ PA.Sit. dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor register perkara 624 K/Ag/2017. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus kedua perkara tersebut hanya berpedoman pada hukum materiil, akan tetapi hukum formil terabaikan yakni tentang siapakah yang seharusnya menggugat/kualitas subyek hukum dalam mengajukan gugatan maupun di Pengadilan Agama mana seharusnya gugatan tersebut diajukan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Dalam penelitian kepustakaan cara pengumpulan bahan hukum dengan membaca dan mempelajari literatur mengenai hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perundang-undangan, salinan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor Register Perkara 882/Pdt.G/2010/ PA.Sit. dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor register perkara 624 K/Ag/2017 dan buku lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Selanjutnya dari kesemuanya itu dipilih ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan bahan hukum deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa gugatan wanprestasi dalam ekonomi syariah Nomor Register Perkara 882/Pdt.G/2010/ PA.Sit. dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor register perkara 624 K/Ag/2017 Majelis Hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan dengan didasarkan pada akad formal yang terjalin antara para pihak. Melainkan Majelis Hakim terlebih dahulu mempelajari lebih jauh perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama antara para pihak. Putusan Majelis Hakim didasarkan pada substansi dari akad itu sendiri, disamping itu Majelis Hakim juga berpegang pada sumber hukum dalam menyelesaikan dan memutus sengketa ekonomi syariah terhadap gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH)

ABSTRACT

Name : Mariyatul Kiftiyah
Title : *"Analysis of Decision of Fight Against Law (PMH) and Default in Resolving Sharia Economic Case Number 624.K/AG/2017 And Number 882/Pdt.G/2010/PA.Sit."*

Under the Guidance : I. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH.,MH.
II. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH.,MH.

Postgraduate of State Islamic University Antasari Banjarmasin
Faculty of Islamic Economic Law
2018

Keywords: Sharia Economics, Religious Courts, Unlawful Acts, Default

A civil case with a legal basis for the unlawful act is the absolute authority of the court within the General Courts. After the enactment of Law No. 3 of 2006 then there is an extension and change of authority of Religious Court. The extension of the authority includes the addition of the authority to solve the sharia economic case.

The main problem of this research is the settlement of sharia case based on lawsuit against law and wanprestasi. Besides, the researcher also raised the problem about the comparison of Conformity of Religious Court Decision Number 882 / Pdt.G / 2010 / PA.Sit.dan decision of kasasi No. 624. K / Ag / 2017 and with regulation concerning Sharia Banking and Islamic law. The research was conducted descriptively by using data analysis technique through qualitative approach. In this study the authors analyze the practice of Musyarakah financing between PT.Bank Rakyat Syariah Situbondo analyze the settlement of disputes in the Religious Courts. The authors conclude that there are deviations of Islamic law as well as the profit sharing made by the Sharia Bank. In addition there are also deviations of Islamic law and the principle of justice in the decision of Religious Court Situbondo No. 882 / Pdt.G / 2010 / PA Sit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seru semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman.

Berkat taufiq, hidayah, serta inayah-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul *Analisis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dan Wanprestasi Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 624.K/Ag/2017 Dan Nomor. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit.*

Penyusunan tesis ini disusun dan ditulis untuk memenuhi syarat-syarat akademis dari Program Studi S2 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin guna mencapai gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sampai dengan selesainya tesis ini.

2. Bapak Drs. M. Helmy Hakim, SH.,LLM.,Ph.D selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan, dan arahnya kepada penulis selama berstudi di Pascasarjana ini.
3. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH.,MH, selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH.,MH. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sabar, berdiskusi, memberikan arahan dan petunjuk koreksi mengenai materi penulisan, memberikan ilmunya dan selalu memberikan semangat terus untuk menulis tesis ini.
4. Pimpinan dan staf Perpustakaan pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan secara efektif kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Kedua Orang Tua yang penulis sayangi dan cintai, serta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan penulis dalam menyelesaikan tesis ini
6. Ketiga buah hati Akbar, Farah, Sasa terima kasih atas pengertian dan doa serta keikhlasan mereka karena selalu ditinggal demi perkuliahan dan penyusunan tesis, doa dan sayang mama selalu tercurah buatmu nak.
7. Seseorang terima kasih atas segalanya, perhatian, semangat, doa, sayang dan cinta yang selalu diberikan, semoga kebaikan dan ketulusan ini selalu berkah
Amin ya Rabbal'Alamin

8. Teman-temanku semua Hukum Ekonomi Syariah, keceriaan dan kebersamaan kita sewaktu mengikuti perkuliahan....kangen.

Atas segala bantuan, bimbingan, arahan dan partisipasinya semoga mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin ya Rabbal`Alamin.

Banjarmasin, Juli 2018

Penulis,

Mariyatul Kiftiyah
NIM. 1602540123

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda atau harkat	Nama	Transliterasi	Keterangan
َ	Fathah	A	
ِ	Kasrah	I	
ُ	Dhammah	U	

Contoh:

كَتَبَ = kataba

ذَكَرَ = dzukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Transliterasi	Keterangan
اِيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اِيْ	Kasrah dan Ya	Y	Yang
اُوْ	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = kaifa

إِسْلَامِي = islamy

هَوْلَ = haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Transliterasi	Keterangan
اِيْ \ اِيْ	Fathah dan Alif atau Ya (Alif Maqshurah)	±	a dan garis di atas
اِيْ	Kasrah dan Ya	3	i dan garis di atas
اُوْ	Dhammah dan Waw	-	u dan garis di atas

Contoh

:

قَالَ = q±la

رَامَ = ram±

قَالَ = q³la

يَقُولُ = yaq-lu

D. *Ta Marbutah*

Ta marbutah ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ = Thalḥah
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = Raudhah al-athfal

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* atau konsonan ganda yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan dua huruf yang sama, yaitu huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbana
الْبِرُّ = al-birru
نُعِمْ = nu`ima

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Dalam transliterasi ini kata sandang itu ditulis dengan “al” dan dipisahkan dari kata yang mengikuti dengan tanda sempang (-).

Contoh:

الشَّمْسُ = al-syamsu (baca: asy-syamsu)
الْقَلَمُ = al-qalamu

G. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

يَاْخُذُوْنَ = ya'khudz-na (hamzah di tengah dengan apostrof)
النَّوْءُ = al-na'u (hamzah di akhir dengan apostrof)
إِنَّ = inna (hamzah di awal tanpa apostrof)

أُمِرْتُ = umirtu (hamzah di awal tanpa apostrof)

أَكَلَ = akala (hamzah di awal tanpa apostrof)

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism*, maupun *harf*, ditulis **saling terpisah**. Hanya kata-kata/istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan/ditambahkan, maka dalam transliterasinya juga dirangkaikan.

Contoh:

فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ = fī al-Qur'ān al-karīm (saling terpisah)

هُمُ الْمُفْلِحُونَ = humulmuflīhūn (dirangkaikan karena ada tambahan harakat dan pembuangan huruf)

بِسْمِ اللَّهِ = basmallah (dirangkaikan karena suatu istilah)

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital digunakan. Penggunaan huruf kapital sebagaimana yang berlaku dalam EYD, misalnya, di awal kalimat dan di awal nama orang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, sehingga jika ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

اللَّهُ الصَّمَدُ = Allāhu al-shamad

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ = Nashrun minallāhi

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xi
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Oprasional	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Kajian Teoritis	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	19

BAB II EKONOMI SYARIAH, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI

9. Ekonomi Syariah	21
1. Pengertian ekonomi syariah	21
2. Tujuan ekonomi syariah	25
3. Prinsip dasar ekonomi syariah	27
4. Landasan ekonomi syariah	32
5. Manfaat ekonomi syariah	33
6. Pengertian sengketa	36
7. Pengertian sengketa ekonomi syariah	37
10. Perbuatan Melawan Hukum	39
1. Pengertian perbuatan melawan hukum	39
2. Syarat-syarat dan unsur perbuatan melawan hukum	47
3. Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum	57
4. Konsekuensi yuridis dalam hal timbulnya PMH	61
11. Wanprestasi (ingkar janji)	71
1. Pengertian wanprestasi	71
2. Pengertian perjanjian (akad)	74

3. Syarat sah perjanjian.....	78
4. Azas-azas perjanjian	79
 BAB III ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI	
A. Analisis putusan terhadap perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 624.K/Ag/2017	84
1. Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat kasasi.....	90
2. Konsep perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHP)	94
3. Konsep perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan pertimbangan putusan hakim	101
B. Analisis putusan terhadap wanprestasi dalam perkara nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit	108
1. Pertimbangan tentang eksepsi.....	109
2. Pertimbangan hakim dalam pokok perkara	110
3. Konsep wanprestasi (ingkar janji)	120
4. Konsep wanprestasi dikaitkan dengan pertimbangan putusan perkara	123
 BAB IV HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI	
A. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia	127
B. Penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi	129
C. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam perkara perdata agama dan ekonomi syariah	133
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	139
B. Saran	140
 DAFTAR PUSTAKA	141
 LAMPIRAN	